

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulwan, 2007: 15).

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (Suami dan Istri), merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia dan merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu ikatan keutuhan dan eksistensi manusia. Karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang akan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologis akan terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi

merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum (BKKBN. 1993: 128).

Zakiyah Darajat (1975) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran sifat-sifat keremajaan ini (seperti emosi tidak stabil belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psiko sosial anak, dalam hal ini kemampuan konflik, usia itu berpengaruh (Fitrah, 2006 :1-2).

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Dlori yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai

kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara ibu berbicara pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu (Imam Muhmud, 2016 :76).

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa kecerdasan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak kemudian hari. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Peran orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan nereka secara langsung dalam mengasuh anak.

Peran orang tua besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anak makanya dalam proses pendewasaan. Tidak jarang akibatnya merugikan perkembangan fiisik dan mental anaknya. Perlakuan salah satu anak (*Child abuse*) dapat terjadi. *Child abuse* (CA) dapat terjadi di semua lingkungan masyarakat. Pada masyarakat menengah ke bawah lebih sering karena kemiskinan, pada masyarakat menengah keatas karena ambisi orang tua yang menginginkan anaknya selalu menjadi yang terbaik. Penyebab secara umum degradasi moral kesalahan polah asuh,

paparan media, tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah (Astuti dalam Erni Dwi,2015 :34).

mengingat keluarga dalah pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma beerkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat, pemahaman agama (Nasarudin, 1967 :32).

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda tidakmemiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Penyebab terjadinya perkawinan usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda.

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percocokan bentrokan antar suami istri emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam hal rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian (Fatimah,2009 :27).

Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria suda mencapai umur 16 Tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada

usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Mohammad, 2005 : 29).

Adapun alasan pemilihan judul karena yang pertama perkawinan pada usia muda yang sangat menarik dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan masih ditemukan adanya praktek perkawinan di usia muda pada beberapa pasangan usia dini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami dari tujuan perkawinan yang ada pada UU perkawinan di Indonesia khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang tersebut yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga.
2. Masih ada hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan.

C. Batasan Masalah.

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan permasalahan.

Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengungkap dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga di Desa Liaro.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh keluarga di desa liaro.

F. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik dan memberikan pola asuh yang baik dan yang benar kepada anak.

2. Bagi Anak.

Hasil penelitian dapat diharapkan Memberikan wawasan terhadap anak dalam kehidupan, agar tidak melakukan penyimpangan dan sebagainya.

3. Bagi Peneliti

hasil penelitian ini dapat di harapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya..

